



Implementasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya (simantep) di Kota Sibolga

Melisa Octafany¹, R Hamdani Harahap², Bengkel Ginting³

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara

¹emaoctafanym@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

5 Januari 2025

Disetujui :

15 Januari 2025

Dipublikasikan :

25 Januari 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) di Kota Sibolga, dan faktor pendukung dan penghambat implementasi. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Implementasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP) Kota Sibolga sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep), namun masih ada beberapa masalah di dalam pelaksanaannya adanya informasi yang kurang jelas, kurang menyeluruh, dan kemampuan pikir nelayan yang masih kurang mengakibatkan terhambatnya sosialisasi program. Menurut George Edwards ada empat indikator implementasi antara lain :Faktor Komunikasi. Dinas Perikanan Asuransi Nelayan telah berkoordinasi dengan PT Jasindo melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada para nelayan. Faktor Sumber Daya, terutama staf yang dimiliki masih kurang. Sehingga pendataan dan verifikasi nelayan terbilang lambat. Faktor disposisi/sikap para pelaksana menyambut baik tentang kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan sesuai Standard Operating Procedures (SOP) dari petunjuk teknis KKP. Faktor Penghambat dalam implementasi yakni kurangnya partisipasi para nelayan terhadap pemahaman pentingnya jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan dan kedua kurangnya staf pelaksana kebijakan program jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan.

Kata kunci: Implementasi, Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of The Trusted Independent Fishermen Insurance Program (Simantep) in Sibolga City, and supporting factors and implementation inhibitors. Types of descriptive qualitative research. Data collection methods are conducted observations, interviews and documentation. The results of the study implementation of the Trusted Independent Fishermen Insurance Program (Simantep) of the Department of Fisheries, Food Security, and Agriculture (PKPP) Sibolga City has been running in accordance with the Regulation of the Director General of Catch Fisheries No. 3 of 2018 concerning Technical Guidelines for Reliable Independent Fishermen Insurance (Simantep), but there are still some problems in the implementation of the lack of clear information, less thorough, and the thinking ability of fishermen who are still resulting in the inhibition of socialization of the program. According to George Edwards there are four implementation indicators, among others: Communication Factors. The Fisheries Service of Fishermen's Insurance has coordinated with PT Jasindo to socialize the implementation of the program to the fishermen. Resource Factors, especially the staff owned are still lacking. So the data collection and verification of fishermen is fairly slow. The disposition/attitude of the elaksanas welcomes the policy of guaranteeing protection for the risk of work accidents for fishermen in accordance with standard operating procedures (SOP) from the technical instructions of the MPA. Inhibitory factors in the implementation are the lack of participation of fishermen to understand the importance of guaranteed protection for the risk of accidents and secondly the lack of staff implementing the policy of the protection guarantee program for the risk of work accidents for fishermen.

Keywords : Implementation, Trusted Independent Fishermen Insurance Program



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kota Sibolga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Sibolga memiliki banyak daerah pantai yang berpotensi terhadap subsektor perikanan, khususnya penangkapan ikan laut. Wilayah pemerintahan Kodya Sibolga seluas 1077,00 Ha yang terdiri dari 889,16 Ha (82,5 %) daratan,

187,84 Ha (17,44 %) daratan Kepulauan dan 2.171,6 Ha lautan. Daratan kepulauan yang termasuk dalam kawasan Sibolga yaitu Pulau Panjang, Pulau Sarudik, Pulau Poncan Gadang (Besar), dan Pulau Poncan Ketek (Ketek). Melihat kondisi geografis kota Sibolga yang mempunyai lautan yang luas tersebut, dapat dipastikan bahwa mayoritas mata pencaharian dari penduduk Sibolga adalah nelayan. Nelayan merupakan golongan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perikanan tangkap dan budidaya. Nelayan termasuk warga yang memiliki ekonomi yang rendah. Hal ini menjadi suatu pertanyaan yang mendasar kenapa mereka miskin atau apakah mereka menjadi nelayan karena miskin atau sebaliknya, sementara kondisi sumber daya laut yang melimpah menjadi salah satu masalah kemiskinan (Ahmad, 2012:16). Fenomena ini membuat kekayaan alam tergantung terhadap sumber daya alam yang ada sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya kualitas sumber daya manusia, (Padang, 2019).

Menurut Ginting (2018:127) kemiskinan nelayan adalah satu situasi ekonomi, budaya, dan politik yang rawan yang ditandai dengan rendahnya tingkat penghasilan dan pendidikan, rendahnya ketersediaan modal, memiliki kerentanan terhadap utang yang bersifat merugikan (tengkulak dan rentenir), serta tidak memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan. Menurut Firth (dalam Ginting 2018), kemiskinan nelayan dapat dilihat dalam beberapa indikator: Pendapatan bersifat harian dan tak menentu, tingkat pendidikan rendah, memiliki ketergantungan pada tengkulak, memiliki modal kecil, rentan terhadap utang yang bersifat merugikan.

Pentingnya jaminan keselamatan bagi pekerjaan nelayan, pemerintah telah membawa angin segar karena telah mengundang Undang- Undang No.7 Tahun 2016 Tentang perlindungan bagi nelayan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Undang-undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa dialaminya akibat dari resiko pekerjaan yang beragam.

Salah satu hak bagi seorang nelayan adalah terlindung dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran. Perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu program kerja Kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2016, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan bagi nelayan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Program kerja ini pula dicantumkan bahwa nelayan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan asuransi. Upaya nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada risiko, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dan kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan akan berdampak pada hilangnya pendapatan dari nelayan serta sumber pendapatan untuk menghidupi keluarganya, (Permatasari et al., 2020).

Program asuransi nelayan mandiri terpercaya (SIMANTEP) yakni nelayan yang pernah ikut di BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) tahun 2016 atau 2017 dapat mengikuti program Asuransi Nelayan SIMANTEP. Untuk mengikuti program asuransi tersebut diharapkan membayar premi asuransi mandiri melalui (Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya). Untuk asuransi nelayan yang ditangani oleh PT. Asuransi Jasindo dibagi menjadi tiga program dengan premi dan pertanggungan yang berbeda berupa SIMANTEP. Tiga kartu nelayan SIMANTEP, yakni SIMANTEP Biru dengan harga premi sebesar Rp 175 ribu dan maksimal pertanggungan Rp 175 juta, SIMANTEP Jingga dengan harga premi sebesar Rp 100 ribu dan maksimal pertanggungan Rp 100 juta dan SiMANTEP Hijau dengan harga premi Rp 75 ribu dan maksimal pertanggungan Rp 50 juta. Asuransi ini bermanfaat sebagai jaminan perlindungan jika terjadi resiko kecelakaan di perairan dan di luar perairan yang menyebabkan kematian yang diberikan kepada ahli waris, pengcoveran juga untuk biaya rawat dokter akibat kecelakaan dan pengcoveran untuk akibat kecelakaan mengakibatkan cacat tetap serta extra benefit menjamin meninggal akibat selain kecelakaan.

Perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu program kerja Kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2016, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pada perlindungan bagi nelayan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Nelayan yang hendak diasuransikan, maka perlu adanya perusahaan asuransi yang dipercaya melaksanakan kegiatan asuransi tersebut, untuk wilayah kota sibolga, pelaksanaan program perlindungan asuransi bagi nelayan ini diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan kota Sibolga dalam hal perlindungan kecelakaan kerja bagi nelayan.

Kepedulian Pemerintah Kota Sibolga terhadap nelayan Kota Sibolga memberikan premi biaya operasional yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota sibolga, sehingga nelayan yang diAsuransikan tidak dikenakan biaya sekecil apapun. Besar premi yang diberikan yakni Simantep biru dengan premi sebesar Rp 175.000 terhadap 2000 nelayan Kota Sibolga. Keseluruhan program yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan merupakan upaya mensejahterakan nelayan yang sudah selayaknya diapresiasi dengan baik. Namun persoalan lain yang muncul, bahwa tidak semua nelayan mendapat jaminan keselamatan kerja dari pemerintah, bahwa seluruh ekspektasi dari program kerja tersebut realitanya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. sehingga masih banyak sebab yang mengakibatkan program kerja ini tidak berjalan dengan maksimal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran atau memberikan informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Kota Sibolga merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang cukup besar, yang dipengaruhi oleh letaknya yaitu berada pada daratan pantai, lereng dan pegunungan.

Informan penelitian merupakan hal yang berkaitan dengan informasi berupa orang yang dapat memberikan informasi secara lengkap yang terkait dengan penelitian yang diambil oleh penulis, yaitu:

1. Nelayan kecil dan nelayan tradisional anggota asuransi nelayan mandiri terpercaya (SIMANTEP) di kota sibolga merupakan Informan Kunci (Key Information) dalam penelitian implementasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya (Si mantep) di kota sibolga yang berjumlah 5 orang. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan didalam suatu penelitian.
2. Informan Utama dalam penelitian ialah dinas kelautan dan perikanan kota sibolga yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam mengumpulkan data penulis memakai tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantap)

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Menteri Nomor 18/Permen/2016 tentang jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Pelaksanaan peraturan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pada undang-undang dan Peraturan Menteri ini menjawab tanggung jawab negara terhadap nelayan, sebagaimana telah digariskan dalam konstitusi bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 pada pasal 4 menyebutkan bahwa Kementerian dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dihadapi oleh nelayan. Perlindungan risiko yang dihadapi nelayan yaitu :

1. Asuransi perikanan atau untuk kecelakaan kerja dan
2. Asuransi kehilangan jiwa.

Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian(PKPP) Kota sibolga. Asuransi Nelayan melaksanakan program perlindungan terhadap nelayan, yaitu program asuransi nelayan mandiri (Simantep) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksana asuransi Simantep yaitu Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian(PKPP) dan PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo). Sasaran program asuransi mandiri yaitu seluruh nelayan di Asuransi Nelayan mandiri (Simantep) yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria, yang meliputi

1. Memiliki kartu KUSUKA,
2. Berusia maksimal 60 tahun,
3. Menggunakan kapal penangkapan ikan maksimal 10 GT,
4. Tidak sedang mengikuti program yang sejenis,
5. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang.

Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP) Asuransi Nelayan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting khususnya dalam mengimplementasikan jaminan perlindungan nelayan di Asuransi Nelayan. Dinas perikanan merupakan sebuah instansi milik negara yang membantu mengembangkan sektor perikanan. Sebab itu, memberikan jaminan kepada nelayan salah satu bentuk peduli pemerintah dalam mendukung majunya sektor perikanan darat maupun laut.

implementasikan jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan berupa Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) berbentuk Kartu Asuransi. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan pasal 1 menyebutkan Risiko tersebut adalah risiko yang berhubungan dengan nelayan baik di darat maupun dilaut yang tidak terduga dan diharapkan yang disebabkan karena bahaya-bahaya yang terjadi pada saat melakukan aktivitas di laut dan kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, cacat tetap dan sakit.

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individual maupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Winarno, 2012: 158).

Tujuan dari kebijakan jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan tertuang pada Petunjuk Teknis 2019 Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindari risiko yang dialami nelayan pada masa akan datang sehingga dapat mensejahterakan nelayan Memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak asuransi
2. Memberikan bantuan bagi ahli waris yang ditinggalkan
3. Menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi
4. Membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri

Sedangkan sasaran kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan di Asuransi Nelayan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 dan tertuang dalam Petunjuk Teknis Asuransi nelayan dari KKP yaitu (1) nelayan kecil (2) nelayan tradisional dengan risiko yang dijamin yaitu:

1. Kematian akibat kecelakaan
2. Cacat tetap akibat kecelakaan
3. Biaya pengobatan akibat kecelakaan
4. Santunan kematian alami

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan adalah teori yang dikembangkan oleh George Edwards III dalam Winarto, budi ada empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Adapun implementasi kebijakan perlindungan nelayan sesuai teori George Edwards III, yaitu :

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi dari komunikator ke komunikan yang nantinya menimbulkan feedback dari komunikan. Komunikasi dalam kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan bagi nelayan dalam Bentuk Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Dan Pertanian (PKPP) Asuransi Nelayan yang bekerjasama dengan PT. Jasindo melakukan sosialisasi kepada sasaran yaitu para nelayan yang ada di pesisir Asuransi Nelayan. Sosialisasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti seminar, penyuluhan, media cetak dan elektronik.

Sosialisasi merupakan upaya menyebarluaskan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh

Hasil penelitian dalam sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan sepenuhnya belum dapat dipahami dengan baik oleh nelayan. Hubungan antara yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi dinas perikanan dengan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Menurut George Edward III Dalam Winarno Budi mengemukakan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran kebijakan dapat disosialisasikan secara transmisi atau penyaluran informasi dengan baik, konsistensi atau tidak membingungkan dan harus jelas agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Pelaksana baik dari pelaksana Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Dan Pertanian (PKPP) Asuransi Nelayan dan PT. Jasindo cabang melakukan sosialisasi kepada sasaran program yaitu para nelayan. Informasi yang disampaikan oleh pelaksana dalam sosialisasi tidak berubah-ubah yaitu informasi mengenai Asuransi Nelayan mandiri Terpercaya serta prosedur pelaksanaan Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep). Namun dalam penyampaian informasi mengenai program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) kepada nelayan Asuransi Nelayan, penyampaian informasi tersebut dirasa masih kurang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban dari beberapa nelayan penerima Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep), bahwa nelayan tersebut masih kurang paham dengan program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep). Hambatan sosialisasi Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) yang dilakukan karena informasi yang disampaikan kurang jelas, sosialisasi tidak menyeluruh dan kemampuan pikir nelayan masih kurang karena sebagian nelayan adalah orang yang berpendidikan rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Fitria astuti (2018) mengemukakan bahwa hambatan nelayan dalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja tersebut yaitu kurangnya kesadaran nelayan yang ada di Kota Sibolga terhadap pentingnya keselamatan kerja yang melindungi nelayan dari bahaya saat berada di laut. Peneliti juga mengemukakan rendahnya pendidikan nelayan menjadi faktor dalam keberhasilan program asuransi nelayan. Pada saat peneliti melakukan observasi peneliti menemukan beberapa nelayan yang tidak ikut dalam asuransi nelayan mandiri terpercaya (simantep), beberapa dari nelayan mengutarakan asuransi tersebut hanya menguntungkan pihak istri. Karena apabila nelayan tersebut meninggal dunia istrinya dapat menikah lagi. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor keberhasilan dalam komunikasi yang searah pada nelayan. klaim asuransi nelayan diberikan agar keluarga nelayan yang di tinggalkan dapat melanjutkan hidup.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam pelaksana kebijakan jaminan perlindungan kepada nelayan itu sendiri. keterbatasan tenaga kerja/staf yang dimiliki dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Dan Pertanian (PKPP) Asuransi Nelayan dapat membawa pengaruh implementasi suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan Menurut George Edward Edward dalam Winarno Budi bahwa bagaimanapun jelas dan konsisten ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber sumber daya, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif.

Sumber daya dalam melaksanakan kebijakan publik yang efektif yaitu:

- a. Staf yang memadai dan profesional
- b. Wewenang/kekuasaan
- c. Fasilitas baik fisik maupun non fisik seperti dana

Menurut peneliti program asuransi nelayan memiliki sumber daya yang jelas. Dalam hal ini sumber daya anggaran. Anggaran bersumber dari dana APBD Kota Sibolga. Akan tetapi anggaran yang di berikan dalam bentuk asuransi nelayan mandiri terpercaya (Simantep) hanya diberikan kepada 2000 nelayan Kota Sibolga. Berdasarkan hasil obserasi masih banyak nelayan yang aktif mencari ikan dilaut belum mendapatkan kartu asuransi nelayan karena tidak mengetahui adanya asuransi nelayan mandiri yang preminya di tanggung oleh pemerintah.

Sumber daya yang dimiliki dinas perikanan Kota Sibolga belum sepenuhnya efektif. Kurangnya staf dinas perikanan menjadi faktor kendala dalam proses pendataan nelayan. sedangkan dari kelompok – kelompok nelayan Kota Sibolga memiliki peran untuk mendorong keberhasilan asuransi. Dibutuhkan

peran dari kelompok –kelompok nelayan pada ketua kelompok nelayan apabila kelompok nelayan saling bekerja sama terhadap dinas perikanan maka sumber daya program asuransi dapat berjalan dengan efektif.

Sikap (disposition or Attitude)

Salah satu poin yang penting harus ada ketika melihat sejauh mana implementasi suatu program dilaksanakan yaitu Sikap dari pelaksana itu sendiri. Pelaksana akan berpengaruh terhadap keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan.

sikap pelaksana atau implementor merespon dengan baik terhadap program dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan. Pelaksana telah memahami dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka walaupun belum sepenuhnya berhasil. Menurut George Edward dalam Winarno Budi menyebutkan keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan atau yang menjadi tanggung jawab, tetapi ditentukan oleh kemauan dari pelaksana memiliki sikap yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Yang dimaksud sikap yang kuat yaitu kemauan, keinginan, dan kesungguhan dari pelaksana kebijakan tersebut.

Menurut peneliti berdasarkan obseravasi terhadap respon pelaksanaan dari Dinas Perikanan Kota Sibolga. Sikap pelaksana dalam program asuransi nelayan mandiri dinilai baik terhadap program asuransi nelayan Dinas Perikanan juga berharap program asuransi nelayan akan tetap ada. Program asuransi yang di buat oleh Mentri kelautan dan perikanan dapat membantu kehidupan nelayan. klaim yang di berikan terhadap nelayan dapat menyambung hidup nelayan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek struktur ini melingkupi dua hal yaitu:

a. Standard Operational Procedures (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai/pelaksana berdasarkan dengan standar yang ditetapkan dalam pekerjaannya. Dinas perikanan belum mempunyai SOP khusus yang disediakan dinas perikanan. Pelaksana jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan melalui program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) dari Dinas perikanan dan PT. Jasindo telah melaksanakan koordinasi sesuai petunjuk teknis Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) yang berlaku.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya menyebarluaskan tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit kerja untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan kepala dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Dinas. Tugas dinas perikanan menurut petunjuk

Dalam implementasi jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan melalui Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) Asuransi Nelayan dapat dilihat dari pembagian tugas pada saat dilapangan. Koordinasi antara pelaksana kebijakan tersebut melalui kerjasama antara dinas perikanan, penyuluh perikanan, dan PT. jasindo terjalin dengan baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas sesuai dengan petunjuk teknis Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) 2019. Sebagaimana pendapat George Edwards III dalam Winarto, bahwa penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.

SOP dan pembagian tugas pada pelaksana kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan Kota Sibolga sudah sangat jelas dijabarkan dalam juknis KKP dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN KP/2016 tentang jaminan perlindungan atas risiko bagi nelayan. Namun dari sisi pelaksana dalam dinas perikanan, belum ada pembagian khusus tugas pada setiap pegawainya dalam melaksanakan program jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan.

Adapun jumlah Kartu Asuransi Nelayan (KAN) yang telah dibagikan kepada nelayan yang ada di Asuransi Nelayan. Sebanyak 2000 Data Rekapitulasi Data Penerima Asuransi Jasindo APBD Asuransi Nelayan tahun 2019/2020. Jadi disimpulkan implementasi jaminan perlindungan melalui

Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) belum sepenuhnya dirasakan oleh nelayan yang ada di pesisir Kota Sibolga. Namun implementasi kebijakan ini di dinas perikanan sudah berjalan meski belum secara optimal karena dalam implementasikan suatu kebijakan membutuhkan proses dan waktu yang lama agar program sesuai apa yang dicita-citakan.

implementasi pembayaran klaim asuransi di Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Dan Pertanian (PKPP) Asuransi Nelayan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun terdapat beberapa kekurangan yang ahli waris/nelayan penerima Asuransi rasakan mulai dari terlalu banyaknya dokumen yang harus diselesaikan, singkatnya batas waktu yang diberikan untuk pengajuan klaim asuransi ke dinas perikanan, dan proses klaim asuransi yang tidak efisien, membutuhkan waktu yang lama.

Tahapan Implementasi Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep)

Nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada risiko, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dan kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan. Ini akan berdampak pada hilangnya pendapatan dari nelayan serta sumber pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Penelitian Fitria (2018) mengemukakan bahwa adanya hambatan nelayan dalam mendapatkan jaminan asuransi keselamatan nelayan yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kota Sibolga terhadap pentingnya keselamatan kerja bagi nelayan yang mengancam keselamatan dalam mencari ikan di laut.

Hasil observasi peneliti terhadap nelayan asuransi mandiri terpercaya Kota Sibolga, peneliti menemukan bahwa ternyata tidak semua nelayan memperoleh jaminan asuransi perlindungan nelayan. Bahkan sebagian dari mereka tidak terlalu memperdulikan adanya program pemerintah tentang asuransi perlindungan nelayan selama setahun yang preminya ditanggung pemerintah. Di sisi lain, ada nelayan yang telah mengikuti program asuransi nelayan mandiri terpercaya (Simantep) tersebut namun belum memahami secara mendalam tentang program (Si Mantep). Artinya, terdapat beberapa masalah dalam tahapan implementasi program tersebut yang menjadikan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program asuransi nelayan (Si Mantep) Kota Sibolga.

Tahapan Implementasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) Kota Sibolga, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dinas Perikanan dan ketahanan Pangan Kota Sibolga mendapat anggaran APBD dalam pembayaran premi asuransi secara mandiri sebanyak 2000 nelayan Kota Sibolga. Jenis kartu asuransi yang diberikan kepada nelayan yakni kartu Simantep Biru yang premi asuransinya sebesar Rp. 175.000/orang. Di Kota Sibolga pelaksana program Asuransi nelayan mandiri terpercaya (Simantep) yaitu di Dinas Perikanan dan ketahanan pangan Kota Sibolga dan PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo). Sasaran program Asuransi SiMantep yaitu seluruh nelayan di Kota Sibolga yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria, yang meliputi :

- a. Memiliki kartu KUSUKA,
- b. Berusia maksimal 60 tahun,
- c. Menggunakan kapal penangkapan ikan maksimal 10 GT,
- d. Tidak sedang mengikuti program yang sejenis,
- e. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang.

Besar bantuan premi asuransi diberikan adalah sebesar Rp.175.000/orang dengan jangka waktu selama satu tahun.

1. Sosialisasi Program Asuransi SiMantep telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan ketahanan pangan Kota sibolga dan perusahaan Jasindo cabang kepada masyarakat nelayan Kota Sibolga.
2. Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Pendataan nelayan dilakukan oleh Petugas Pendamping Penyuluh Dinas perikanan dan ketahanan pangan Kota Sibolga.
3. Pengusulan Nelayan Calon Penerima asuransi nelayan mandiri, Pemerintah Kota sibolga hanya dapat memberikan bantuan terhadap nelayan sebanyak 2000 nelayan Kota Sibolga dari anggaran APBD.
4. Penetapan Nelayan Penerima calon asuransi nelayan mandiri, Data nelayan yang telah diusulkan oleh Dinas Perikanan, selanjutnya akan diverifikasi dan validasi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Pengajuan dan Pembayaran Klaim Asuransi Tahapan pengajuan klaim asuransi dilakukan oleh Nelayan Penerima asuransi si mantep atau ahli waris kepada Dinas Perikanan Kota Sibolga dan Perusahaan Jasindo cabang.

Faktor Penghambat Implementasi Asuransi nelayan mandiri terpercaya (Simantep)

Implementasi kebijakan jaminan perlindungan atas risiko bagi nelayan tidak selalu berjalan lancar. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan terkadang tidak berjalan lancar. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Terdapat banyak permasalahan yang dialami baik berasal dari dinas perikanan maupun dari masyarakat nelayan, sehingga akan menghambat jalannya implementasi kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan di Asuransi Nelayan. Hambatan nelayan untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja yang diberikan Pemerintah kota sibolga, berupa asuransi perikanan yaitu:

1. Kurang nya kesadaran dan pengetahuan masyarakat nelayan terhadap pentingnya jaminan keselamatan kerja yang diberikan Pemerintah untuk melindungi dirinya terhadap bahaya yang dihadapi ketika sedang mencari ikan di laut.
2. Ketidak mampuan masyarakat nelayan di dalam membayar premi asuransi, di karenakan Kurang nya biaya pendapatan hasil penghasilan yang didapat nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup nelayan, sehingga masyarakat nelayan lebih tertarik menunggu adanya bantuan dari pemerintah Karena tidak mampu untuk membayar premi asuransi.

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam Implementasi asuransi nelayan mandiri terpercaya (Simantep). Berikut hambatan-hambatan yang terjadi:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat sebab tingkat pendidikan dikategorikan masih rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi perilaku dan pola pikir seseorang. Dengan begitu apabila ada penyuluhan atau sosialisasi dilakukan dinas perikanan masih ada sebagian besar masyarakat yang mengabaikan dan tidak ikut berpartisipasi mendukung program ini. Nelayan lebih memprioritaskan pergi melaut untuk mencari nafkah. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya program jaminan perlindungan atas risiko yang diberikan pemerintah kepada nelayan. Untuk kehidupan masa yang akan datang apabila nelayan mengalami suatu musibah ketika melaut.

Seperti yang dikatakan George Edwards, suatu implementasi kebijakan harus didukung dengan staf maupun kualitas staf itu sendiri. Para pelaksana kebijakan harus memiliki keterampilan-keterampilan pengelolaan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat menjangkau banyak pembaharuan.

Berdasarkan hasil penelitiannya, DWI Maulana, dkk (2019) juga menyatakan kendala persoalan sumber daya merupakan masalah klasik yang menjadi masalah beberapa instansi yang mengimplementasikan suatu peraturan sebab sumber daya menjadi salah satu faktor menentukan keberhasilan implementasi.

Minimnya staf mengakibatkan terkendala proses pendataan dan verifikasi nelayan. KKP memberlakukan kartu kusuka sehingga harus mendata kembali semua nelayan dalam satu data di Asuransi Nelayan. Kartu KUSUKA merupakan persyaratan yang wajib dimiliki nelayan ketika mengajukan syarat mendapatkan kartu asuransi nelayan mandiri terpercaya (Simantep) . Sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang jaminan perlindungan atas risiko pasal 12 ayat (1), bagi calon penerima Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) merupakan nelayan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki kartu nelayan atau kartu KUSUKA
2. Berusia paling tinggi 60 tahun
3. Menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT

Faktor Pendukung Implementasi Asuransi nelayan mandiri terpercaya (Simantep)

Dalam rangka upaya peningkatan kedaulatan pangan, Pemerintah mensyaratkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pelaku utama ketahanan pangan, salah satunya adalah nelayan, pemerintah melakukan perlindungan nelayan melalui program asuransi nelayan mandiri SiMantep (Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya).Program ini merupakan asuransi bagi nelayan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi individu nelayan dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Asuransi bagi nelayan meliputi nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan resiko yang dijamin kematian, cacat tetap dan biaya pengobatan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, Dan Petambak Garam diharapkan bawa tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat terwujud. sebagaimana pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 bahwa tujuan terbentuknya Undang-undang ini adalah :

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
4. Memperkuat kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.
5. Menumbuh kembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
6. Melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.
7. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan nelayan.

KESIMPULAN

1. Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP) Kota Sibolga sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep), namun masih ada beberapa masalah di dalam pelaksanaannya Adanya informasi yang kurang jelas, kurang menyeluruh, dan kemampuan pikir nelayan yang masih kurang mengakibatkan terhambatnya sosialisasi program.
2. Implementasi jaminan perlindungan atas risiko bagi nelayan di Dinas Perikanan Kota Sibolga belum berjalan dengan maksimal. Menurut George Edwards ada empat indikator implementasi antara lain :Faktor Komunikasi. Dinas Perikanan Asuransi Nelayan telah berkoordinasi dengan PT Jasindo melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada para nelayan. Faktor Sumber Daya, terutama staf yang dimiliki Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP) masih kurang. Sehingga pendataan dan verifikasi nelayan terbilang lambat. Faktor disposisi/sikap. Staf- staf Pelaksana menyambut baik tentang kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan sesuai Standard Operating Procedures (SOP) dari petunjuk teknis KKP.
3. Faktor Penghambat dalam implementasi jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan di Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian (PKPP) Asuransi Nelayan sebagai yakni Pertama Kurangnya partisipasi para nelayan dan pemahaman pentingnya jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan dan kedua kurangnya staf pelaksana kebijakan program jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono. 2009 *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, 2012. Impact of reclamation on capture fisheries in jakarta. Jurnal Perikanan dan Kelautan, 2.2.
- Bongdan dan taylor, 2010 J Moleong, Lexy 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remadja karya.
- Creswell, jhon w. 2016. Reseacrch design pendekatan kualitatif, kualitatif dan mixed. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Dwijowijoto, Ryant nugroho. 2003 *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ekananta, D. P. (2018). Digital Digital Repository Universitas Universitas Jember. In Monopoli Dan Persainganm Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan (Vol. 1, Issue 3).

- Ginting,Bengkel (2018). Model Pemberdayaan Nelayan Tadisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisidonal Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
- Hikmah, Nasution Zahri (2017) Upaya perlindungan nelayan terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap. J. Kebijakan Sosek KP Vol. 7 No. 2 Desember 2017: 127-142
- Indonesia, U. M., Kelautan, I., Indonesia, U. M., Perairan, B., & Indonesia, U. M. (2019). Kata kunci: Asuransi nelayan, Sekaya maritim, Strategi pengembangan. 20(1), 12–17.
- Jasa Asuransi Indonesia. (2018). Asuransi Nelayan Mandiri Simantep.
- Junaidi, Munzir, A., & Pratimaratri, U. (2016). Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Ditinjau Dari Perspektif Multi Dimensi Di Kota Padang. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi Dan Humaniora, 6(1), 830–838.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2016). Bantuan Premi Asurasi Nelayan (BPAN) Tahun 2016. Jakarta: KKP.
- Lisman, A. (2017). Efektivitas pembinaan kelompok nelayan melalui dinas perikanan di gampong keude bakongan aceh selatan. 1–57.
- Lusi Fatimah, 2020 *Dampak Kebijakan Pemberian Asuransi Nelayan Terhadap Rasa Aman Keluarga Nelayan*.Tanjung Pinang
- Moleong, Lexy J, 2007,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung
- Nazula, A. (2018). Strategi program bantuan premi asuransi nelayan (bpan) untuk meningkatkan minat asuransi nelayan mandiri di kabupaten rembang. (doctoral dissertation, UNNES).
- Noormalasari, W, Nuryadi, N, & Sandra, (2015). Kemanmpuan membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi nelayan di kabupaten jember (Abruty To Pay the Premium of National Hearth Insurance for fisherman in Jember). Pustaka Kesehatan ,3(1), 147-154.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Padang, P. K. (2019). Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). 1(4), 49–57.
- Regency. Jurnal. Agrisains 20 (1) 2019: 12-17.
- Situmeang, M. K., & Kusworo, H. A. (2020). Inovasi Kebijakan Sosial di Tingkat Lokal: Kapasitas Kelembagaan Panglima Laot dalam Pelaksanaan Program Bantuan Asuransi bagi Nelayan. Journal of Social Development Studies, 1(1), 27–39.
- Siswardi,B, & Syakir. (2016). Respon petani terhadap Program Pemerintah Mengenai Asuransi usaha tani padi (AUTP). In Prosiding Seminar Nasional. Pembangunan pemerintah (PP. 169-177).
- Ulfa,mariam. 2018. Persepsi Masyarakat nelayan dalam menghadapi perubahan iklim (Ditinjau Dalam Aspek Sosial Ekonomi). Jurnal Pend Geo. vol 41-49.
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Widiantoro, E. (2016). Perubahan kelembagaan nelayan rumpon dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan nelayan TPI Pancer di Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Digital Repository Universitas Jember.

Widodo, Joko (2010). Analisis Kebijakan Publik, Malang: Bayu Media.

Yudo, Nurwono (2018). Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Program Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan (Bpan) Di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Jurnal. Pend. Kelautan & Perikanan 1-7.